



PUTUSAN

NO. : 51/PDT/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I MARYATI :

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kembang RT. 05, RW.

62, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/Penggugat I;**

II YOHANES TRI KASWORDO :

Pekerjaan Polisi, Alamat Kembang RT. 05, RW. 62,

Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/Penggugat II;**

M e l a w a n

NY. INGE SUSILOWATI :

Pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu di Modinan RT. 07 RW.

21, Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, sekarang di

Kledokan RT. 01, RW. 001, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Tergugat ;**



Dalam tingkat banding member kuasa kepada **Alex C Timmerman, SH, MH.Li, MBA, Ph.D.** beralamat di Kantor Advokat / Konsultan Hukum "Berdikari" Jl. Ring

Road

Road Utara No. 214 B, Kabupaten Sleman, Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Maret 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Tetelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 27 Pebruari 2013, No. : 100/Pdt.G/2012/PN.Slmm. ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register Perkara Perdata Gugatan No. : 100/Pdt.G/2012/PN.Slmm., tanggal 8 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2009, Penggugat I dan Tergugat mengadakan perjanjian modal kerja yang berisi Tergugat menitipkan modal kerja kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dan dengan pembagian keuntungan sebesar 2,5 %.
- 2 Bahwa atas pengeluaran uang dari Tergugat tersebut, Penggugat I menjaminkan Sertifikat Hak Mifik atas Tanah / SHM No. 07091/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunharjo atas nama Maryati (Penggugat I), SU tanggal 16 Oktober 2003 No. 02676 seluas 2.495 m² beserta 3 (tiga) lembar cek yaitu :

- Cek No: LC 574015 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Cek
- Cek No: LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Cek No: LC 574017 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Sehingga tiga cek tersebut diatas seluruhnya senilai Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);

- 3 Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2009, Tergugat menambah titipan modalnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), namun pada saat itu sebenarnya Penggugat hanya menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) karena dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut adalah milik keluarga Tergugat sehingga untuk pencairan harus dipotong Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,00 dengan perincian untuk membayar keuntungan untuk 4 (empat) bulan atas pinjaman pada tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk pembayaran keuntungan 4 (empat) bulan yang akan datang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4 Bahwa sehingga dengan demikian per tanggal 2 Nopember 2009 Tergugat menitipkan modal kerja kepada Penggugat seluruhnya sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas Tanah / SHM No. 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, SU tanggal 16 Oktober 2003 No. 02676 seluas 2.495 m² dan 3 (tiga) lembar cek senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), bahwa terhadap titipan modal

kerja

kerja sebesar Rp.1.500.000.000,- tersebut, pada tanggal 2 Nopember 2009 oleh Penggugat I telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 350.000.000.000,- kepada Tergugat dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat.

- 5 Bahwa selanjutnya Tergugat menekan kepada Para Penggugat untuk melakukan perikatan jual beli terhadap obyek jaminan tersebut, sehingga pada tanggal 14 Januari 2010, antara Para Penggugat dan Tergugat mengadakan perikatan jual beli atas tanah hak milik No. 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 No. 02676 seluas 2.495 m² dengan grosse akta tanggal 14 Januari 2010 No. 10 yang dibuat dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H. Notaris di Kota Yogyakarta. Harga tanah tersebut dinilai dengan harga Rp. 1.600.000.000,00 (Satu milyar enam ratus juta rupiah). Bahwa nilai harga perikatan jual-beli tanah tersebut oleh Tergugat dimaksudkan sebagai kompensasi untuk pengembalian titipan modal kerja tanggal 7 Otober 2009 dan 2 Nopember 2009 yang diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2010 Tergugat menyatakan mendapat pinjaman dari BPR ARTA SENTOSA Magelang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) berjangka waktu 30



bulan dengan angsuran sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) setiap bulannya. Karena tanah masih atas nama Penggugat I maka pengembalian pinjaman tersebut dibebankan seluruhnya kepada para Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai tanggungan pelunasan hutang sebesar 30 X

Rp.

Rp. 100.000.000,00 = Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Untuk itu dibuatlah perjanjian utang piutang tertanggal 23 September 2010 antara Para Penggugat dan Tergugat, yang diikuti dengan penerbitan 30 lembar CEK tak bertanggal oleh Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat yang masing-masing senilai Rp.100.000.000,- (seratus jutaan rupiah).

7 Bahwa terhadap hutang-hutang tersebut Tergugat selalu melakukan penagihan-penagihan dengan cara intimidasi dan teror kepada Penggugat I, sehingga secara tidak sadar Penggugat I telah membayar kepada Tergugat hingga per tanggal 18 April 2011 adalah sebanyak Rp. 2.975.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total pembayaran Penggugat kepada Tergugat per tanggal 18 April 2011 adalah sebesar Rp. 2.975.000.000,- + Rp. 350.000.000,- = Rp.3.325.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan jumlah uang tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat.

8 Bahwa perhitungan hutang Penggugat kepada Tergugat senyatanya adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan bunga 2,5 % yaitu sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dengan demikian, terhitung sejak bulan



Nopember 2009 hingga bulan April 2011 (17 bulan) bunga yang seharusnya dibayar oleh para Penggugat sebesar Rp.37.500.000, x 17 bulan = Rp.637.500.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutang dan bunganya per April 2012 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- + Rp.637.500.000,- = Rp. 2.137.500.000,- (Dua

milyar

milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

9 Bahwa namun demikian secara tidak sadar hingga April 2011 Penggugat I telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. Rp.3.325.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat kelebihan pengembalian pembayaran sebesar Rp.3.325.000.000,- - Rp. 2.137.500.000,- = Rp. 1.187.500.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah);

10 Bahwa pada dasarnya hutang para Penggugat kepada Tergugat telah LUNAS dan terhadap kelebihan pembayaran dari Penggugat I kepada Tergugat sebesar Rp. 1.187.500.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) adalah merupakan pembayaran tak terutang, sehingga harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

11 Bahwa disamping hal tersebut diatas, sehubungan telah dilakukan pembayaran LUNAS, selanjutnya terhadap SHM milik Penggugat I dan tiga lembar Cek serta cek-cek lainnya yang pernah diminta Tergugat kepada Penggugat I haruslah diserahkan kembali kepada Para Penggugat, dan tindakan Tergugat menguasai SHM dan cek-cek milik Penggugat padahal hutangnya sudah lunas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



12 Bahwa namun demikian sangat aneh karena ternyata Tergugat juga melaporkan Penggugat I kepada Pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan laporan polisi No. Pol. LP/19/1/2012/DIY/Dit. Reskrim tanggal 5 Januari 2012 padahal justru Tergugatlah yang melakukan tipu daya

dan

dan rekayasa sehingga timbul hutang-hutang baru yang pada dasarnya tidak diterima oleh Penggugat I;

13 Bahwa perbuatan Tergugat dengan menekan Para Penggugat untuk melakukan perikatan jual beli tanah obyek jaminan utang, adalah merupakan pengelabuan hukum karena perjanjian sesungguhnya adalah perjanjian utang piutang dengan jaminan Sertifikat Tanah dan tiga lembar cek, sehingga perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perikatan jual beli atas tanah hak milik No. 07091/ Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 No. 02676 seluas 2.495 m² dengan grosse akta tanggal 14 Januari 2010 No. 10, No. 11 dan No 12 yang dibuat oleh dan dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H. Notaris di Kota Yogyakarta adalah dibuat dengan melawan hukum, oleh karenanya menjadi batal secara hukum, atau tidak berkekuatan hukum mengikat ;

14 Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat dengan rekayasa dan bujukan sehingga menimbulkan hutang baru kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang katanya untuk pelunasan hutang ke BPR ARTA SENTOSA yang kemudian diterbitkan perjanjian utang piutang tertanggal 23 September 2010 antara Para Penggugat dan



Tergugat adalah merupakan tindakan yang melawan hukum, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah batal secara hukum;

15 Bahwa demikian pula penagihan-penagihan yang dilakukan dengan cara intimidasi sehingga tanpa sadar Penggugat I telah membayar kepada Tergugat sebanyak Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh

juta

juta rupiah) secara tunai dan ditambah Rp. 2.975.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.187.500.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan bahkan menuduhkan hal yang tidak benar dalam laporan polisi adalah juga merupakan tindakan melawan hukum.

16 Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan bagi Para Penggugat karena secara materiil atas hutang yang hanya sebesar sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan bunga 2,5 % yaitu sebesar Rp.37.500.000,- setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2009 hingga April 2011 (17 bulan) yaitu sebesar Rp.37.500.000,- x 17 bulan = Rp.637.500.000,- sehingga total hutang seluruhnya adalah Rp. 1.500.000.000,- + Rp.637.500.000,- = Rp. 2.137.500.000,- telah di kembalikan oleh Penggugat I hingga April 2011 (pembayaran terakhir) sebesar Rp. Rp.3.325.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat kelebihan pengembalian pembayaran sebesar Rp.3.325.000.000,- - Rp. 2.137.500.000,- = Rp. 1.187.500.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah), bahkan Tergugat masih menguasai dan mendapatkan sebidang tanah hak milik No. 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 No. 02676 seluas 2.495



m² berdasarkan grosse akta tanggat 14 Januari 2010 No. 10 yang dibuat dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H. Notaris di Kota Yogyakarta.

- 17 Bahwa oleh sebab itu wajar dan beralasan bagi para Penggugat untuk menuntut pengembalian sebidang tanah hak milik No.

07091/

07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 No. 02676 seluas 2.495 m² secara kosong, bebas dari segala beban dan jaminan serta tanpa syarat, dan menuntut pengembalian seluruh cek rnlik Penggugat I yang hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat, karena penguasaan atas barang-barang tersebut tidak sah dan melawan hukum.

- 18 Bahwa wajar dan beralasan juga Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar dua kalipatnya dari kelebihan pembayaran hutang yaitu sejumlah 2 x Rp. 1.187.500.000,- = Rp. 2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- 19 Bahwa Penggugat khawatir terhadap etiket tidak baik Tergugat akan menyalah gunakan CEK-CEK yang diterbitkan Penggugat tersebut, sehingga mohon kepada Pengadilan agar terhadap 3 lembar CEK dan CEK-CEK lainnya yang pernah diserahkan kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak berlaku, dan batal secara hukum.

- 20 Bahwa agar tanah tidak dialihkan atau dibebani hak apapun juga maka kami mohon agar tanah hak rnlik No. 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 No. 02676 seluas 2.495 m² diletakkan sita jaminan.



21 Bahwa wajar dan beralasan pula Penggugat menuntut pengembalian kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp. 1.187.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

22 Bahwa wajar dan beralasan pula para Penggugat menuntut bunga sebesar 6 % (enam per seratus) setiap bulannya atas kelebihan

pembayaran

pembayaran hutang sebesar Rp. 1.187.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak pembayaran terakhir yaitu tanggal 18 April 2011 sampai putusan perkara ini dilaksanakan.

23 Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela maka kami mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.

24 Bahwa untuk terpenuhinya pembayaran kepada Penggugat maka kami mohon diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Penggugat baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak.

25 Bahwa oleh karena gugatan ini disertai dengan bukti-bukti yang sempurna maka kami mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verstek, banding maupun kasasi.

26 Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat ulah dari Tergugat maka wajar dan beralasan bagi Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal hal tersebut diatas kami mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan
 - 2 Menyatakan sah dan berharga atas penyitaan sebidang tanah hak milik No. 07091/ Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 No. 02676 seluas 2.495 m² dan barang-barang milik Penggugat baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan disusulkan kemudian ;
 - 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 - 4 Menyatakan grosse/salinan Akta Perikatan Jual-Beli No. 10 tanggal 14 Januari 2010, grosse/salinan Akta Kuasa No. 11 tanggal 14 Januari 2010 dan grosse/salinan Akta Kuasa Menjual No 12 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH Notaris di Kota Yogyakarta adalah tidak sah dan batal secara hukum atau tidak berkekuatan hukum mengikat ;
 - 5 Menyatakan perjanjian utang piutang tertanggal 23 September 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah dan batal secara hukum atau tidak berkekuatan hukum mengikat ;
 - 6 Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasainya untuk menyerahkan tanah berikut Sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM) No. 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2003 No. 02676 seluas 2.495 m² kepada Penggugat I, secara kosong bebas dari beban dan jaminan serta tanpa syarat;

- 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan 3 lembar CEK yaitu: 1). Cek No: LC 574015 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2). Cek No: LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 3). Cek No: LC 574017

Rek

Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan CEK-CEK lainnya yang pernah diserahkan kepada Penggugat ;

- 8 Menyatakan 3 lembar CEK yaitu: 1). Cek No: LC 574015 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2). Cek No: LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 3). Cek No: LC 574017 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan CEK lainnya sebagaimana dalam posita gugatan adalah tidak berlaku, dan batal secara hukum
- 9 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp. 1.187.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar dua kalipatnya dari kelebihan pembayaran hutang



yaitu sejumlah 2 x Rp. 1.187.500.000,- = Rp. 2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

11 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam per seratus) dari kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp. 1.187.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak pembayaran terakhir yaitu tanggal 18 April 2011 sampai putusan perkara ini dilaksanakan;

12 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa /

dwangsom

dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

13 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verstek, banding maupun kasasi;

14 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 12 September 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :



- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat), kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- 2 Bahwa pernyataan Penggugat I dalam posita No. 1 surat gugatan adalah benar, yaitu pada tanggal 07 Oktober 2009, antara Penggugat I dan Tergugat mengadakan perjanjian modal kerja dimana Tergugat menitipkan modal kerja kepada Penggugat I uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dan dengan pembagian keuntungan sebesar 2,5% (dua setengah persen) ;
- 3 Bahwa pernyataan Penggugat I dan Penggugat II dalam posita 2 surat gugatan adalah benar, tetapi 3 (tiga) lembar cek belum bisa dicairkan

lalu

lalu ditarik kembali oleh Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dan diganti dengan 2 (dua) lembar cek baru, dimana cek tersebut adalah cek yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah DIY (Bank BPD DIY), masing - masing bernilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa kemudian kedua cek Bank BPD DIY tersebut ditarik kembali oleh Para Penggugat dan diganti cek dengan nominal yang sama yang dikeluarkan oleh Bank BNI, tetapi cek BNI tersebut belum bisa dicairkan ;

- 4 Bahwa terhadap posita no. 3 surat gugatan, bukanlah Tergugat yang berinisiatif menambahkan uang modal kerja, melainkan Penggugat I yang datang pada Tergugat dan meminta tambahan modal lagi dengan alasan uangnya akan digunakan untuk mengurus perijinan di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sleman. Tidak benar apabila Penggugat I menyatakan



bahwa dirinya hanya menerima uang Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat, karena fakta yang sesungguhnya terjadi Penggugat I menerima uang sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dari Tergugat. Dimana potongan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah digunakan untuk membayar keuntungan selama 4 (empat) bulan. Penggugat I janji selama 4 (empat) bulan akan mengembalikan dana pinjaman tersebut, namun kenyataannya belum pernah mengembalikan sama sekali, dan justru diganti lagi dengan cek dari Bank BPD DIY sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian cek Bank BPD DIY ditarik kembali oleh Para Penggugat untuk diganti dengan cek Bank BNI, tapi belum mampu dicairkan hingga sekarang. Maka dari itu Tergugat melaporkan Para

Penggugat

Penggugat ke POLDA DIY atas tuduhan penipuan cek kosong ;

- 5 Bahwa terhadap posita no. 4 surat gugatan, fakta sesungguhnya Penggugat I tidak pernah menyerahkan pada Tergugat uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Tergugat hanya dijanjikan oleh Penggugat I bahwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jika dana yang diperoleh hasil pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) atau Bank Negara Indonesia (Bank BNI) cair. Tetapi Penggugat I hanya janji belaka tanpa ada realisasi .
- 6 Bahwa Pernyataan Penggugat I dan Penggugat II dalam posita No. 5 surat gugatan adalah tidak benar, Tergugat sama sekali tidak pernah menekan



Penggugat I, melainkan atas kesadaran Penggugat I sendirilah dilakukan perikatan jual beli terhadap obyek jaminan tersebut. Bahwa terjadinya perikatan jual beli tersebut adalah merupakan kesepakatan bersama dimana dilakukan berdasarkan inisiatif Penggugat I ;

- 7 Bahwa Penggugat I yang mengusahakan dana hasil pinjaman Bank BRI & Bank BNI untuk membayar hutang pinjaman pada Tergugat ternyata tidak terjadi dan terlaksana. Kronologis yang terjadi pada posita no. 6 surat gugatan bisa terjadi karena Penggugat I tidak bisa mengembalikan hutang sesuai janji Penggugat I kepada Tergugat. Maka pada tanggal 23 September 2010 dibuatlah perjanjian kesepakatan bersama uang pinjaman Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) diangsur 30 (tiga puluh) bulan. Dimana setiap bulannya dijanjikan akan dibayarkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00

(seratus

(seratus juta rupiah). Terkait dengan 30 (tiga puluh) lembar cek tak bertanggal senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah tidak benar (yang benar adalah 5 lembar cek setiap 5 bulan sekali). Karena sesuai aturan bank tidak dimungkinkan mengeluarkan cek sejumlah 30 (tiga puluh) lembar secara serta merta ;

- 8 Bahwa pernyataan posita no. 7 dalam gugatan adalah tidak benar. Tergugat sama sekali tidak pernah mengintimidasi dan meneror Penggugat I dan Penggugat II. Adalah tidak benar jika Penggugat I tidak sadar dalam melakukan pembayaran pada Tergugat. Pembayaran jumlah uang senilai Rp. 2.975.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta



rupiah) adalah tidak pernah diterima sama sekali oleh Tergugat. Fakta yang terjadi ialah Penggugat I mengembalikan dana pinjaman, kemudian oleh Penggugat I dana tersebut dipinjam lagi ;

9 Pernyataan Para Penggugat dalam posita no. 8 surat gugatan adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya terjadi ialah sesuai akte utang piutang Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) diangsur selama 30 (tiga puluh) bulan berdasarkan kesepakatan tanggal 23 September 2010 ;

10 Bahwa pada posita 9 Tergugat menyatakan Penggugat I dalam keadaan sadar dan mengajak Tergugat ke Notaris yang telah ditunjuk sebelumnya oleh Penggugat I. Pengembalian sebesar Rp.3.325.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar. Fakta yang benar adalah sesuai yang Tergugat sampaikan dalam posita no. 9 dalam jawaban ini ;

11. Bahwa

11 Bahwa pernyataan posita no. 10 pada gugatan adalah tidak benar. Bahwa hutang Penggugat I dan Penggugat II adalah BELUM LUNAS. Nilai Rp. 1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar jika dikatakan sebagai kelebihan pembayaran. Hal tersebut dikemukakan tanpa adanya dasar dan bukti yang kuat dan benar ;

12 Bahwa pernyataan posita no. 11 pada surat gugatan adalah tidak benar, karena faktanya Penggugat I masih berhutang pada Tergugat, sehingga tidak layak jika cek dan sertifikat diminta kembali oleh Para Penggugat ;



13 Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam posita no. 12 surat gugatan adalah tidak benar. Menurut Tergugat, Para Penggugat justru yang telah melakukan penipuan dengan cek kosong terhadap Tergugat (laporan polisi terlampir).

14 Bahwa Pernyataan Penggugat dalam posita no. 13 surat gugatan adalah tidak benar. Tergugat sama sekali tidak pernah menekan Para Penggugat. Penggugat I dan Penggugat II secara sadar berangkat sendiri ke notaris untuk melakukan perikatan jual beli tanah obyek jaminan hutang. Sehingga perjanjian tersebut haruslah dianggap berkekuatan hukum mengikat. Bahwa menurut hukum justru laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Penggugat haruslah diselesaikan lebih dulu ;

15 Bahwa pernyataan Penggugat pada posita no. 14 surat gugatan adalah tidak benar Tergugat tidak pernah membujuk Penggugat untuk menimbulkan hutang baru, karena pada dasarnya semua hutang

merupakan

merupakan inisiatif dari Para Penggugat yang ingin meminjam uang pada Tergugat. Pernyataan Para Penggugat dalam hal ini adalah fitnah;

16 Bahwa pernyataan para Penggugat dalam posita no. 15 surat gugatan adalah tidak benar. Pernyataan Para Penggugat adalah diulang-ulang dan tidak benar jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi ;

17 Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam posita no. 16 adalah tidak benar. Justru Tergugat yang dirugikan dengan tindakan Para Penggugat yang ingkar janji tidak melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya. Bahkan Para Penggugat telah menipu Tergugat dengan mengeluarkan cek



kosong. Sehingga Tergugat melaporkan perbuatan Para Penggugat ke POLDA DIY ;

18 Bahwa posita no. 17 surat gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak wajar. Mana mungkin orang yang masih berhutang minta jaminan dikembalikan, terlebih lagi Para Penggugat masih harus bertanggung jawab secara pidana sehubungan dengan diterbitkannya cek kosong oleh mereka Para Penggugat ;

19 Bahwa terhadap posita no. 18 surat gugatan, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, karena tidak mengandung kebenaran, tidak layak, tidak laras, dan tidak patut Penggugat minta ganti rugi kepada Tergugat. Karena seharusnya Tergugat yang minta ganti rugi pada Para Penggugat ;

20 Bahwa terhadap posita 19 Tergugat menanggapi sesungguhnya Penggugat I yang menggunakan cek untuk menipu Tergugat ;

21 Bahwa terhadap posita 20 surat gugatan, Tergugat menyatakan menolak untuk dilakukan sita jaminan ;

22. Bahwa

22 Bahwa terhadap posita no. 21 surat gugatan adalah tidak benar, hal ini hanya merupakan pengulangan dari pernyataan posita-posita sebelumnya ;

23 Bahwa terhadap posita no. 22 surat gugatan, tidak layak jika Penggugat meminta bunga kepada Tergugat, karena Penggugat yang berhutang. Bahwa Penggugat wajib membayar denda hutang piutang sejak April 2011 dari total hutang senilai Rp. 3.350.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

24 Bahwa terhadap posita no. 23 surat gugatan dengan tegas Tergugat menolaknya karena tidak memiliki pembenaran Yuridis.



25 Bahwa Tergugat secara tegas menolak posita no. 24 surat gugatan, karena bertentangan dengan fakta kebenaran yang ada ;

26 Bahwa Tergugat menolak *uitvoerbaar bij voorraad* pada posita no. 25 surat gugatan, sebab mengandung resiko tinggi, terutama apabila gugatan Para Penggugat ditolak oleh Pengadilan, maka akan sulit merehabilitasi kembali obyek yang telah dieksekusi ;

27 Bahwa terhadap posita no. 26 surat gugatan, permintaan Penggugat tersebut sangatlah prematur karena harus dibuktikan lebih dahulu siapa yang benar dan siapa yang tidak benar dimuka pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa perkara a quo, berkenan memutus sebagai berikut ;

PRIMAIR

- 1 Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak sita jaminan atas sebidang tanah hak milik no. 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003

No.

No. 02676 seluas 2.495 m² (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan barang-barang milik Tergugat baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan disusulkan kemudian oleh Para Penggugat ;

- 3 Menyatakan Para Penggugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap Tergugat ;
- 4 Menyatakan grosse / salinan Akta Perikatan jual beli No. 10 tanggal 14 Januari 2012, grosse / salinan Akta Kuasa No. 11 tanggal 14 Januari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan grosse / salinan Akta kuasa Menjual No. 12 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. Notaris di Kota Yogyakarta adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum mengikat ;

5 Menyatakan perjanjian utang piutang tertanggal 23 September 2010 yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum mengikat ;

6 Menyatakan tanah berikut sertifikat No. 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 No. 02676 seluas 2.495 m² (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) adalah sah menurut hukum masih menjadi jaminan atas hutang Para Penggugat terhadap Tergugat ;

7 Menyatakan menolak menyerahkan tiga lembar cek yaitu :

1 Cek No. LC 574015 Rek 004511000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

2 Cek No. LC 574016 Rek 004511000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

3 Cek No. LC 574017 Rek 004511000044 BPD DIY Sleman a.n. UD

Mayatika

Mayatika, senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Sebab tidak lagi menjadi jaminan hutang Para Penggugat terhadap Tergugat karena telah ditarik kembali oleh Para Penggugat. Adapun 3 lembar cek Bank BPD DIY tersebut telah diganti menjadi 3 lembar cek dari Bank BNI yang kini digunakan sebagai barang bukti di Polda DIY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Menyatakan menolak menyerahkan 30 lembar cek tak bertanggal senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena sesuai aturan bank tidak dimungkinkan mengeluarkan cek sejumlah 30 (tiga puluh) lembar secara serta merta ;

9 Menyatakan bahwa tiga lembar cek yaitu :

1 Cek No. LC 574015 Rek 004511000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

2 Cek No. LC 574016 Rek 004511000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

3 Cek No. LC 574017 Rek 004511000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Tidak lagi menjadi jaminan hutang Para Penggugat terhadap Tergugat karena telah ditarik kembali oleh Para Penggugat. Adapun 3 lembar cek Bank BPD DIY tersebut telah diganti menjadi 3 lembar cek dari Bank BNI yang berlaku dan sah secara hukum, kini digunakan sebagai barang bukti di Polda DIY ;

10 Menolak permohonan Para Penggugat yang meminta kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp. 1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat ;

11 Menolak permohonan Para Penggugat yang meminta pembayaran

ganti

ganti kerugian kepada Tergugat sebesar dua kali lipat dari kelebihan pembayaran hutang yaitu sejumlah 2 X Rp. 1.187.500.000,00 = Rp.2.375.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

12 Menolak permohonan Penggugat yang meminta Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam perseratus) dari kelebihan



pembayaran hutang sebesar Rp. 1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak pembayaran terakhir yaitu tanggal 18 April 2011 sampai putusan perkara ini dilaksanakan ;

13 Menolak permohonan Para Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;

14 Menolak permohonan Para Penggugat yang menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum vestek, banding maupun kasasi ;

15 Menolak permohonan Para Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

16 Menyatakan bahwa gugatan Perdata yang dilakukan oleh Para Penggugat sah menurut hukum dihentikan pemeriksaannya karena harus menunggu hasil pemeriksaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri berwenang atas laporan pidana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat ;

17. Menghukum

17 Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono) ;



Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Pebruari 2013, No. : 100/Pdt.G/2012/PN.Slmn., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2013, Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Pebruari 2013, No. : 100/Pdt.G/2012/PN.Slmn., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 22 April 2013 kepada Terbanding / Tergugat ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Para Penggugat tertanggal 15 April 2013, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan tanggal 22 April 2013 kepada Terbanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 29 April 2013, dan surat kontra memori

banding

banding tersebut telah diberitahukan tanggal 14 Mei 2013 kepada Pembanding / Para Penggugat ;



Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
No. : 100/Pdt.G/2012/PN.Slmn., tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 22 April
2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, yang
telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding / Para Penggugat kepada
Terbanding / Tergugat untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Para
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding / Para Penggugat mengajukan memori
banding pada tanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemanding tidak sependapat dan menolak putusan perkara
perdata No. : 100/Pdt.G/2012/PN.Slmn. karena dalam memutus, Majelis
Hakim tingkat pertama kurang dalam mempertimbangkan hukumnya
(Oveldoende Geotiveerd), dimana dalam mempertimbangkan keseluruhan
materi tuntutan Penggugat / Pemanding, Majelis Hakim tingkat pertama
hanya meninjau dari segi sah atau tidaknya perjanjian hutang piutang
maupun sah tidaknya

melakukan

melakukan perbuatan melawan hukum antara Penggugat / Pemanding dengan
Tergugat / Terbanding saja, dan Majelis tingkat pertama dalam pertimbangan
hukumnya hanya menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat /



Pembanding, sedangkan bukti-bukti Tergugat / Terbanding sama sekali tidak diberikan penilaian ;

- Bahwa terhadap bukti P.I.II-1, P.I.II-2 yang berupa surat perjanjian modal kerja, sertifikat hak milik atas tanah (SHM) No. 07091 a/n MARYATI tidak dinilai sah atau tidaknya dan tidak jelas mengenai peruntukannya, apakah sebagai jaminan hutang atau bukan (vide halman 13, 14, 15 Putusan) ;
- Bahwa terhadap Grosse bukti-bukti P.I.II-3, P.I.II-4, P.I.II-5, P.I.II-6, Majelis tingkat pertama tidak menyimpulkan apakah sebagai perjanjian hutang-piutang atau jual beli (vide halaman 14-15 putusan) ;
- Bahwa terhadap bukti-bukti setoran BCA P.I.II-8, P.I.II-9, P.I.II-10, P.I.II-11, P.I.II-12, P.I.II-13, P.I.II-14, P.I.II-15 sampai dengan P.I.II-21 Majelis Hakim tingkat pertama tidak menilai sah tidaknya sebagai bukti setor dari akibat hutang-piutang ;
- Bahwa juga terhadap bukti P.I.II-22, P.I.II-23 dan P.I.II-24 Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak menyimpulkan ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan baik dari Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi Rusiana Suryadi, SH (PPAT) Yogyakarta menerangkan bahwa surat Perjanjian Hutang-Piutang yang diajukan Tergugat untuk dilegalisasi sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan dikembalikan menjadi Rp. 3.000.000.000,- dalam jangka waktu 30 kali angsuran dan setelah

dibacakan



dibacakan saksi dan saksi menerangkan bahwa saksi membayangkan apakah bisa mengangsur (bukan menanyakan) setelah itu saksi juga menerangkan bahwa Penggugat kebingungan ;

- Bahwa saksi Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH juga PPAT menerangkan Penggugat dan Tergugat datang di Kantornya mohon untuk dibuatkan Akta Jual Beli tanah dengan bentuk pelunasan berupa kwitansi dan kuasa menjual tanah tersebut ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama juga mempertimbangkan surat bukti Penggugat yaitu kwitansi setoran (bukti P.I.II-8 s/d P.I.II-21) yang diperhitungkan sejumlah Rp.3.325.000.000,-, sedangkan hutang Penggugat kepada Tergugat hanya Rp.1.500.000.000,- + bunga 2,5% X 17 bulan Rp. 637.500.000,- = Rp.2.137.500.000,-, sehingga Penggugat masih mempunyai sisa dari pelunasan sebesar Rp. 1.187.500.000,- yang harus dikembalikan kepada Penggugat beserta sertifikat tanah hak milik SHM No. 07091 Desa Bangunharjo Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2003 No. : 02676 seluas 2.495 m² dan 3 (tiga) lembar cek senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim tingkat pertama hanya pengakuan Penggugat yang telah dibuktikan Penggugat dengan bukti P.I.II-9 s/d P.I.II-21 yaitu pengembalian uang sejumlah Rp.2.595.000.000,- saja, sedangkan surat perjanjian yang dibuat oleh PPAT Rusiana Suryadi, SH tanggal 23 September 2010 yang dihubungkan dengan bukti-bukti tanggal 24 September 2010 tertanda T.II tidak ikut dipertimbangkan ;
- Bahwa apabila Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama

seksama antara pernyataan yang dilagalisir di Kantor Notaris Rosiana Suryadi, SH tertanggal 23 September 2010, dengan kwitansi yang digunakan sebagai dasar untuk surat pernyataan tertanggal 24 September 2010 sejumlah Rp.1.500.000.000,- adalah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena tanggal pernyataan lebih dulu dari pada tanggal kwitansi. Oleh karena itu cacat hukum, sehingga jelas-jelas perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa mohon dibandingkan antara bukti T-13 dengan T.I.II-3, karena Pembanding berkeyakinan penuh rekayasa ;
- Bahwa Penggugat / Pembanding telah melaporkan Tergugat / Terbanding ke POLDA D.I.Y. tertanggal 15 September 2012 dengan dakwaan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/SIP/1970 tanggal 22 Juli 1970, dan No. 672 K/SIP/1972 tanggal 18 Oktober 1972 putusan Majelis tingkat pertama tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding / Para Penggugat tersebut Terbanding / Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar ketentuan pasal 23 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau

sumber

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara.

Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo telah melaksanakan ketentuan tersebut, antara lain dengan menunjuk ketentuan pasal 184 HIR ;

- Bahwa pada pokoknya Tergugat / Terbanding menolak memori banding yang disampaikan Penggugat / Pembanding ;
- Bahwa pendapat Para Pembanding yang menyatakan tidak sependapat dan menolak putusan perkara perdata No. : 100/Pdt.G/ 2012/PN.Slmn. dengan alasan dalam memutuskan perkara Majelis Hakim tingkat pertama kurang memperhatikan pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena hanya meninjau segi sah tidaknya perjanjian hutang-piutang dan sah tidaknya melakukan perbuatan melawan hukum antara Para Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, maka menurut Tergugat / Terbanding justru Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan hukumnya, karena yang menjadi pokok persoalannya memang perjanjian hutang – piutang, demikian pula tinjauan dari segi sah tidaknya perbuatan melawan hukum adalah sesuai dengan gugatan Para Penggugat / Pembanding yang dalam pokok gugatannya adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa pernyataan Para Penggugat / Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama hanya menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding sedangkan bukti Tergugat / Terbanding sama sekali tidak diberi penilaian oleh Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Tergugat / Terbanding adalah tidak benar jika melihat putusan halaman 13 dan 14, akan tampak bukti tertulis yang diajukan

kedua

kedua belah pihak dipertimbangkan ;

- Bahwa menurut Tergugat / Terbanding bukti P.I.II-3, P.I.II-4, P.I.II-5, P.I.II-6 sudah jelas telah terjadi hutang piutang dengan ikatan jaminan berupa ikatan jual beli yang dipandang lebih menjamin untuk supaya Para Penggugat / Pembanding memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat / Terbanding ;
- Bahwa menurut Tergugat / Terbanding bukti setoran BCA P.I.II-8 s/d P.I.II-21 dan P.I.II s/d P.I.II-24 sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama ;
- Bahwa menurut Tergugat / Terbanding Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim dengan ketajaman pengamatannya dapat menilai keterangan saksi mana yang jujur dan mana yang bohong ;
- Bahwa Yurisprudensi No. 638 K/SIP/1970 tanggal 22 Juli 1970 tidak berlaku bagi putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, karena faktanya putusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang ;
- Bahwa Para Penggugat / Pembanding dalam gugatannya mendalilkan Tergugat / Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat / Pembanding, oleh Majelis Hakim tingkat pertama gugatan tersebut ditolak, karena majelis berkeyakinan secara formil perbuatan melawan hukum itu tidak ada, yang ada hanya hutang piutang. Menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat / Terbanding sangat tepat gugatan Penggugat / Pembanding ditolak, karena faktanya Penggugat / Pembandinglah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengakui adanya perjanjian yang telah dibuat dan disepakati

dalam

dalam akta otentik yang ditanda tangani dengan sadar ;

- Bahwa menurut Tergugat / Terbanding Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama telah melakukan pertimbangan terhadap seluruh bukti-bukti, baik yang diajukan Penggugat / Pembanding maupun Tergugat / Terbanding tanpa terkecuali. Jika Majelis Hakim tidak menuangkan pertimbangannya secara eksplisit kedalam putusan, tentu memiliki alasan atau dasar yang logis secara hukum, misalnya memang tidak perlu dipertimbangkan karena ada bukti lain yang lebih esensi, logis untuk dipertimbangkan ;
- Bahwa menurut Tergugat / Terbanding soal tanggal kwitansi dengan tanggal surat pernyataan yang dilegalisir tersebut, tanggal pernyataan lebih dulu dari tanggal kwitansi sifatnya tidak esensi, maksud dan tujuan kesepakatan dibuat oleh para pihak adalah benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh itikad baik ;
- Bahwa Penggugat / Pembanding mohon dibandingkan antara bukti T-13 dengan bukti P.I.II-3, menurut Tergugat / Terbanding kesepakatan yang dibuat oleh para pihak semula adalah didasarkan itikad baik, hanya ketika kondisi keuangan para Penggugat / Pembanding sedang tidak menguntungkan karena usaha bisnis Penggugat / Pembanding terganggu akibat terjadinya gunung merapi meletus sebagaimana yang disampaikan



oleh Penggugat / Pembanding untuk mengelak bertanggungjawab dari apa yang menjadi kewajibannya ;

- Bahwa Penggugat / Pembanding telah melaporkan Tergugat / Terbanding ke POLDA D.I.Y., pada hal cek kosong yang mengeluarkan adalah Penggugat / Pembanding akan tetapi dengan

sepak

sepak terjangnya telah berhasil memperdayai Tergugat / Terbanding, sehingga Tergugat / Terbanding harus menjalani penahanan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Pebruari 2013, No. : 100/Pdt.G/2012/PN.Slmn. serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Para Penggugat tanggal 15 April 2013 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat tanggal 29 April 2013 tersebut diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat / Pembanding adalah mengenai hutang piutang antara Para Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati (Penggugat I), luas 2.495 m² (bukti P.I.II-1 s/d P.I.II-6 dan T.1. s/d T-7 dan T-13 s/ d T-16) ;
- Bahwa menurut Para Penggugat / Pembanding, hutang piutang tersebut sudah dibayarkan kepada Tergugat / Terbanding dan malahan melebihi dari hutangnya yaitu sebesar Rp.3.325.000.000,- ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Para Penggugat / Pembanding Dian Ahmad Indra Wiraatmaja, saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Tergugat / Terbanding sejumlah Rp.75.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 5.000.000,- + Rp. 20.000.000,- + Rp. 5.000.000,- = Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa menurut Para Penggugat / Pembanding hutangnya pada Tergugat / Terbanding setelah ditambah dengan bunga seluruhnya berjumlah Rp. 2.137.500.000,-, sehingga Para Penggugat / Pembanding telah membayar hutangnya dengan kelebihan sebesar Rp. 3.325.000.000,- - Rp. 2.137.500.000,- = Rp. 1.187.500.000,- ;
- Bahwa
- Bahwa menurut Tergugat / Terbanding, Para Penggugat / Pembanding sudah menyetor / melunasi hutangnya kepada Tergugat / Terbanding sejak September 2010 s/d Maret 2011 sejumlah Rp. 2.830.000.000,-, sedangkan Para Penggugat / Pembanding menerima uang sebesar Rp. 2.950.000.000,- dari Tergugat / Terbanding, sehingga masih ada kekurangan Rp. 2.950.000.000,- - Rp. 2.830.000.000,- = Rp.120.000.000,- ;
- Bahwa bukti P.II-6 = T-13 menyebutkan bahwa hutang Para Penggugat yang semula Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dibayar selama 30 bulan dengan cicilan perbulan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti tersebut dibuat oleh kedua belah pihak (Para Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding) yang dilegalisir oleh Notaris / PPAT Rosiana Suryadi, SH, hal tersebut dilakukan Para Penggugat / Pembanding karena butuh uang dan menurut Notaris / PPAT yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah sah, karena dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan sewaktu saksi menanda tangani bukti tersebut (legalisir) kedua belah pihak hadir dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, menurut Majelis Pengadilan Tinggi bukti tersebut adalah sah menurut hukum (pasal 1338 BW) ;
- Bahwa pada waktu gugatan diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding tanggal 8 Juni 2013, hutang piutang antara Para Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding belum jatuh tempo, sesuai dengan bukti P.I.II-6 = T-13 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ternyata Para Penggugat telah mengembalikan uang Tergugat / Terbanding sejumlah :

- | | | | |
|---------|----------|------------------|----------|
| • Bukti | setoran | BCA | P.I.II-8 |
| | sejumlah | Rp.250.000.000,- | |
| • Bukti | setoran | BCA | P.I.II-9 |
| | sejumlah | Rp.180.000.000,- | |



• Bukti	setoran	BCA	P.I.II-10
sejumlah		Rp. 15.000.000,-	
• Bukti	setoran	BCA	P.I.II-11
sejumlah		Rp.200.000.000,-	
• Bukti	setoran	BCA	P.I.II-12
sejumlah		Rp.350.000.000,-	
• Bukti	setoran	BCA	P.I.II-13
sejumlah		Rp.200.000.000,-	
• Bukti	setoran	BCA	P.I.II-14
sejumlah		Rp.250.000.000,-	
• Bukti	setoran	BCA	P.I.II-15
sejumlah		Rp.250.000.000,-	
• Bukti	setoran	BCA	P.I.II-16
sejumlah		Rp.150.000.000,-	
• Bukti	setoran	BCA	P.I.II-17
sejumlah		Rp.150.000.000,-	
• Bukti	setoran	BCA	P.I.II-18
sejumlah		Rp.100.000.000,-	
• Bukti	setoran	BCA	P.I.II-19
sejumlah		Rp.250.000.000,-	
•			

Bukti setoran BCA P.I.II-21 sejumlah	Rp.250.000.000,-
	Rp. 2.845.000.000,-

Menimbang, bahwa walaupun saksi I Para Penggugat / Pemanding
(Dian Ahmad Indra Wiraatmaja) menerangkan bahwa ia telah menyerahkan uang



kepada Tergugat / Terbanding sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) akan tetapi tidak didukung dengan bukti tertulis, begitu pula dengan Tergugat yang menerangkan bahwa uang yang disetor Para Penggugat / Pembanding Rp. 15.000.000,- adalah untuk pembayaran pertama tanah di Jl. Mayjend Sutoyo, akan tetapi juga tidak didukung dengan bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Pengadilan

Tinggi

Tinggi berpendapat bahwa uang yang telah diserahkan oleh Para Penggugat / Pembanding kepada Tergugat / Terbanding adalah Rp. 2.845.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sesuai dengan bukti Tergugat / Terbanding bahwa uang yang diterima Para Penggugat / Pembanding adalah Rp. 2.950.000.000,- - Rp. 2.845.000.000,- = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa walaupun penghitungan sisa hutang Para Penggugat / Pembanding pada Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) dengan Pengadilan tingkat pertama berbeda, akan tetapi baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan tingkat pertama sama-sama berpendapat bahwa Para Penggugat masih mempunyai sisa hutang, yang harus dibayarnya kepada Tergugat / Terbanding, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 100/Pdt.G/2012/PN.Slmm., tanggal 27 Pebruari 2013, dalam perkara kedua belah pihak yang dimohonkan banding



tersebut dapat dipertahankan / dikuatkan dengan menambah pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Para Penggugat pada peradilan tingkat banding tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat

Mengingat, Undang-Undang No. : 8 tahun 2004, Undang-Undang No. 4 tahun 1996 dan Undang-Undang No. 42 tahun 1999, H.I.R. serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 100/Pdt.G/2012/PN.Slmn., tanggal 27 Pebruari 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **29 AGUSTUS 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami **ARIEF PURWADI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.** dan **EMMY HERAWATI, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. : 51/Pen.Pdt/2013/

PTY. tanggal 13 Juni 2013, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10**

SEPTEMBER

SEPTEMBER 2013 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SUKARYADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1 DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum

ARIEF PURWADI, SH. MH.

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti ,

SUKARYADI

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi. Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)